BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI RUANG LINGKUP LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG BERPERAN DALAM MASYARAKAT

A. Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian

Profesi advokat lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang di dorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supermisi hukum untuk semua aspek kehidupan. Profesi advokat/penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*offium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (*officar's of the court*) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu UU maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

Advokat setiap nafasnya, harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dengan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau

kaya dan lain-lain. Sebagainya memberi bantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan. Advokat/penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodou*) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma maka dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk golongan miskin dan dapat ditafsirkan sebagai salah satu usaha agar hukum dapat berperan sebagai pengisi kemajuan pembangunan (dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangunan). Perlu dikembangkan suatu cara bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara, terutama sifat untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Nanti seyogyanya bantuan hukum dengan tegas dinyatakan sebagai suatu bentuk pelayanan hukum kepada golongan miskin, dan sesuai dengan peranan yang berubah dari hukum dalam pembangunan nasional ini. Maka program bantuan hukum diberikan pula suatu kedudukan yang tersendiri sama dengan program-program lainnya[6].

[6] Definisi Lembaga Bantuan Hukum, Rambe Ropalin Tehnik Praktek Advokad diliat pada hari senin, 23 Juli 2012 pukul 14.55 WIB

2. Ciri-ciri Lembaga Bantuan Hukum

Zaman era globalisasi saat ini tentu banyaknya suatu tindakan kejahatan yang mendominasi di kalangan masyarakat, tidak mengenal kalangan atas ataupun kalangan menengah kebawah pun tidak luput dari suatu tindak pidana.

Maka dari itu, dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum maka dapat membantu kalangan menengah kebawah yang merasa dirugikan dalam suatu kejadian sampai ke proses hukum, beberapa kasus yang bisa Lembaga Bantuan Hukum tangani antara lain :

a. Perkara Perdata dan Pidana (Litigasi)
b. Hukum Perusahaan dan Perdagangan
c. Menyelesaikan dan membantu masalah hutang piutang perusahan /pribadi
d. Hukum Perbankan
e. Hukum Pasar modal
f. Masalah warisan
g. Kasus/masalah keluarga dan perceraian
h. Kasus/masalah pertanahan dan perumahan
i. Kasus/masalah asuransi, dan Perburuan/ketenagakerjaan.
j. Kasus Makpraktek
k. Kasus Perlindungan Konsumen[7]

[7] Ciri-ciri Lembaga Bantuan Hukum, www.advosoloworpress.com diakses pada hari Senin 23 Juli 2012 pukul 15.00 WIB

3. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

a. Pengaturan mengenai keberadaan LBH di Indonesia adalah, sesuai Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, BabVII, Pasal 37-40.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bab VI tentang Bantuan Hukum cuma-Cuma Pasal 22.

c. Pasal 54 – 57, 59, 62 ayat (1) dan (2) dan Bab VII Pasal 69 – 74 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.08-UM.06.02.Th.1992 Tanggal 28 Agustus 1992 Tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia N0.24-UM.06.03 Th. 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat kurangmampu.

d. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-UM.08.10 Th. 1996 Tanggal 21 November 1996[8].

4. Peranan atau Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Advokasi Hukum.

a. *Public service*, Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

[8] Dasar Hukum LBH, www.lbhjatengcabangjepara.com, diakses pada hari Senin, 23 Juli 2012 pukul 15.02 WIB

b. *Social education*, Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
c. Perbaikan tertib hukum, Sehubungan dengan kondisi social politic, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan *ambudsman* selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
d. Pembukaan lapangan (*labour market*), Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.
e. *Practical training*, Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu

pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman[9].

5. Tujuan Yang ingin dicapai oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum

Tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum dapat dilakukan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap klien-nya di dalam maupun di luar pengadilan.
b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur dan lain sebagainya.
c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah.
d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

[9] Fungsi dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum, www.masbied.com, diakses pada hari Senin 23 Juli 2012 pukul 15.21 WIB.

Atas dasar tujuan-tujuan Lembaga Bantuan Hukum, maka disusunlah beberapa program di dalam jangka waktu antara tahun 1970 – 1982. Program-program tersebut adalah mengenai pengembangan organisasi pengembangan HAM (Hak Asasi Manusia) pengembangan gagasan bantuan hukum dan perluasan bantuan hukum. Menarik untuk diungkapkan, adalah program-program pengembangan gagasan bantuan hukum tersebut dapat dicatat hal-hal sebagai berikut. Ada 2 tujuan utama :

a. Merumuskan konsep bantuan hukum struktural
b. Menyebarkan konsep bantuan struktural keseluruh wilayah Indonesia.

Sebelum undang-undang bantuan hukum terbentuk taraf revolusi sekarang ini perlu diadakan penelitian dalam pemberian bantuan hukum terutama oleh pokrol (peraturan menteri kehakiman No. I tahun 1965 tentang pokrol-pokrol adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh menteri kehakiman dimana pokrol berkewajiban menegakkan hukum dengan jalan memberi nasehat, mewakili dan membantu seseorang, sesuatu badan atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan berdasarkan kesadaran bahwa hukum adalah alat revolusi, hukum berdasarkan pancasila dan berhaluan manispol usdek, hukum berfungsi pengayoman, hukum bertujuan mencapai dan meneggakan masyarakat sosiolis Indonesia yang adil dan

makmur, dan setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum dan wajib diberi perlindungan yang wajar. Suatu organisasi massa yang menjadi anggota front nasional atau suatu partai politik dapat menunjuk seorang anggotanya yang bukan pokrol untuk memberikan bantuan hukum untuk suatu perkara tertentu di dalam pengadilan terhadap anggota lain yang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana.[10]

B. Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI)

1. Latar Belakang

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. PERADI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat, Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para Advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Pada 21 Desember 2004 atau kurang lebih 20 bulan sejak diundangkannya Undang-undang advokat, advokat Indonesia yang tergabung dalam delapan organisasi advokat sepakat untuk

[10] Tujuan Lembaga Bantuan Hukum, www.masbied.com, diakses pada hari Senin, 23 Juli 2012 pukul 16.06 WIB.

membentuk PERADI. Kedelapan organisasi advokat tersebut adalah yang secara bersama-sama ditugaskan oleh Undang-undang advokad untuk sementara menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat sebelum PERADI terbentuk yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI.

PERADI terbentuk setelah melalui musyawarah di antara pimpinan delapan organisasi advokat yang telah mendapatkan mandat dari seluruh anggota mereka baik melalui musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa, ataupun melalui pertanggungjawaban di akhir masa kepengurusan masing-masing.

PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat berdasarkan Undang-undang advokat juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan antara lain "… organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara."

Perjuangan panjang PERADI untuk menjadi Organisasi Profesi Advokat satu-satunya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, pada akhirnya membawa sukses dengan mendapatkan pengakuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memerintahkan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah Calon Advokat usulan PERADI.

Lengkaplah sudah eksistensi PERADI di Indonesia, karena secara *de jure* dan *de facto* PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi wadah advokad di Republik Indonesia

Adapun fungsi-fungsi Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) antara lain sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
b. Menyelenggarakan ujian advokat;
c. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat;
d. Menyusun kode etik advokat indonesia
e. Melakukan pengawasan terhadap advokat;
f. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat;
g. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi;

Adapun Tujuan dari Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI).

Tujuan Perhimpunan Advokad Indonesia, antara lain :

a. Menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakatdalam negara hukum indonesia.
b. Menegakkan hak-hak asasi manusia dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
c. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para advokad

d. Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para advokad dalam melakukan tugasnya.
e. Turut aktif dalam pembangunan hukum nasional.
f. Menegakkan kekebalan dalam menjalankan profesi
g. Lebih meningkatkan Integritas moral dan profesionalisme.

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het* kostuum *der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 : 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land* (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan V*ertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 : 522). Menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

2. Kongres Advokad Indonesia (KAI)

Proses terbentuknya terbentuknya PERADI dianggap kurang demokratis, inkonstitusional dan tidak mewakili seluruh advokad karena hanya didirikan beberapa orang saja yang mengklaim mewakili organisasinya masing-masing, maka pada tanggal 30 mei 2008 di mana kemudian para advokad sepakat menyelenggarakan Munas para Advokad di Jakarta. Demikian merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga kemudian terbrntuklah Kongres Advokad Indonesia (KAI).

Kongres Advokad Indonesia pertama kali menyelenggarakan ujian Calon advokad. Berkaitan dengan hal tersebut, KAI telah mengirimkan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Tinggi di

seluruh Indonesiauntuk berkenan mengambilsumpah Calon Advokad sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, namun surat dari KAI tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia justru menghimbau kepada ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak mengambil sumpah.

Calon advokad baik dari PERADIN, KAI, PERADIN sebelum ketiga Organisasi Advokad tersebut bersatu dalam wadah tunggal sebagaimana amanat Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 1 Mei 2009, di mana dalam surat tersebut Mahkamah Agung juga menyatakan tidak turut campur dalam urusan *intern* organisasi advokad.

Ini tentu saja melanggar amanat Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad dan juga bertentangan dengan isi surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 itu sendiri. Karena jika Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak turut campur dalam urusan intern organisasi advokad, seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melarang Ketua Pengadilan Tinggi diseluruh indonesia untuk mengambil sumpah calon advokad, meskipun para Calon Advokad tersebut tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan karena pada kenyataannya para Calon Advokad mengalami kendala pada saat menjalankan profesinya selaku aparat penegak hukum.